https://qjurnal.my.id/index.php/educurio

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN HANKAM

Implementation of Pancasila in State Policy Making in the Fields of Politics, Economics, Social Culture and HANKAM

Rusmilawati[1*]

Siti Aisyah[2]

Zia Natul Huda[3]

*[1-3] Universitas Sapta Mandiri Balangan

*email: rusmilawati@gmail.com

Abstrak

Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan sosial dan berbudaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan bersosial budaya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan, dilakukan dengan cara toleransi terhadap sesama serta mementingkan kepentingan bersama. Penerapan pancasila dapat menjadikan bangsa Indonesia lebih maju. Dalam melawan arus globalisasi yang dapat merusak sendi-sendi dasar berbangsa dan bernegara, implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatmya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut di rinci dalam bidang Poleksosbudhankam.

Kata Kunci:
Pancasila, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan, Kemanan

Keywords:
Pancasila, Politics, Economics, Social Culture, Defense, Security

Abstract

Pancasila is a formula and guideline for social and cultural life for all Indonesian people. By being social and cultural, we implement the values of Pancasila. The implementation of Pancasila values in the political, economic, socio-cultural and defense and security fields is carried out by means of tolerance towards others and prioritizing common interests. The application of Pancasila can make the Indonesian nation more advanced. In fighting the current of globalization which can damage the foundations of the nation and state, the implementation of Pancasila in social life is essentially a practical realization to achieve the nation's goals. The implementation is detailed in the field of Poleksosbudhankam

PENDAHULUAN

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No.71 bersamaan dengan batang tubuh UUD 1945. Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan pancasila sebagai dasar Negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain

itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengumpulkan data deskriptif yang mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam dengan maksud mengembangkan konsep atau pemahaman suatu masalah. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan metode studi literatur yaitu seperti membaca buku, artikel, jurnal, surat kabar dan laporan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila terdiri dari dua kata yaitu 'panca' dan 'sila'. Panca memiliki arti lima sedangkan sila memiliki arti asas atau prinsip. Maka, arti pancasila yaitu lima dasar yang digunakan sebagai prinsip atau aturan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi landasan dalam memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan bangsa Indonesia serta mengatur pemerintahan, maksudnya yaitu segala sesuatu yang akan diputuskan atau disahkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Lima rumusan yang terdapat pada Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan yang maha esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima rumusan ini merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, segala kegitan yang dilakukan harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila dapat disebut sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa.

Pancasila merupakan peninggalan dari para pendiri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus memahami dan menerapkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dalam kehidupan kita. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan bukan hanya sekedar dasar serta tujuan formalitas dari negara. Pancasila sebagai dasar bagi bangsa Indonesia, falsafah negara, ideologi serta cita-cita negara dan hukum bangsa Indonesia dan sebagai pemersatu masyarakat Indonesia (Darmadi, 2020). Pancasila memiliki lima dasar yang belum tersusun seperti yang sudah disempurnakan pada saat ini. Dasar-dasar yang soekarno sebutkan adalah kebangsaan Indonesia, internasionlisme, mufakat atau permusyawaratan, kesejahteraan (keadilan sosial) dan ketuhanan. Kebangsaan yang dimaksud Soekarno yaitu sebagai Nationale Staat dan nasionalisme Indonesia yang memiliki maksud bahwa warga negara Indonesia harus memiliki rasa kesatuan yang berarti satu bangsa dan tumpah darah yang sama yaitu Indonesia. Prinsip selanjutnya yaitu perikemanusiaan (internasionalisme) ini menjadi penting karena bertujuan supaya bangsa Indonesia memiliki rasa bagian dari dunia.

Selanjutnya permusyawaratan yaitu perjuangan dari seluruh rakyat melalui wakil-wakil yang bertujuan untuk kesejahteraan umum masayarakat Indonesia. Kemudian kesejahteraan sosial yang berarti kemakmuran yang menjadi kewajiban dan harus dinikmati oleh warga Indonesia sebagai kepentingan suatu bangsa. Terakhir yaitu ketuhanan yang berarti ketuhanan yang berkebudayaan, bahwa bangsa indonesia menghargai beragam pemeluk agama yang ada di Indonesia. Dalam Pancasila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat kita amalkan serta diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. yang bertujuan untuk membantu warga Indonesia dalam menyikapi berbagai hal serta Pancasila dapat menjadi bagian dari Upaya membentuk karakter bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila merupakan cara masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari lima bahasan pokok yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila selain sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara juga

digunakan dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan sehari-hari sudah banyak warga negara yang memahami arti penting dari Pancasila, tetapi tidak sedikit juga warga negara yang masih kurang paham tentang Pancasila. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila belum sepenuhnya tersampaikan secara tepat kepada masyarakat.

Pengimplementasian Pancasila harus datang dari diri sendiri berarti bahwa Pancasila memiliki sebuah kebutuhan dalam pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Soeprapto, 2016). Hal tersebut tidak dapat muncul dengan sendirinya yang artinya harus adanya upaya yang dilakukan untuk mencapainya, dengan adanya Pancasila dapat menjadi pegangan kita dan dalam Pancasila mampu menampung segala keberagaman yang menyebabkan tidak akan timbul perpecahan. Kesadaran dalam membangkitkan, memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai dari Pancasila untuk dilakukan dimanapun oleh setiap warga negara agar mencegah memudarnya nilai-nilai luhur Pancasila yang ada pada diri kita. Membiasakan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek seperti lingkungan masyarakat, organisasi, dan lain-lain itu sangat penting. Implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut berguna agar apa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat.

Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pada Hakikatnya

Implementasi nilai-nilai pancasila perlu dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan antara lain bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial budaya serta pendidikan. Perkembangan bidang politik harus benar-benar direalisasikan demi harkat dan martabat manusia. Perkembangan politik negara pada proses reformasi harus mendasar kepada moralitas seperti halnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pada bidang politik, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan seperti saling menghormati dan menghargai pilihan setiap orang, aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin baik desa maupun negara, dan tidak menyebarkan isu lawan politik dengan berita hoax atau tidak benar (fitnah).

Secara yuridis-konstitusional kedudukan Pancasila sudah jelas, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui, dan menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan seharihari. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idil bangsa Indonesia, dewasa ini dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih dari lima puluh tahun. Namun sebaliknya sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari ideologi Negara dalam format politik orde baru banyak menuai kritik dan protes terhadap pancasila. Sejarah implementasi pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya, tetapi dalam konteks implementasinya. Tantangan terhadap pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya bersal dari faktor domestik, tetapi juga dunia internasional.

Pada zaman reformasi saat ini peng-implementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan

kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi, hak asasi manusia, neo-liberalisme, serta neo-konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berfikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggirkan pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Implementasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatmya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut di rinci dalam berbagai macam bidang antara lain POLEKSOSBUDHANKAM.

Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila

Ideologi merupakan pemikiran mendasar. Pemikiran mendasar Ini merupakan Pemikiran yang paling dalam menyeluruh tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan. Ada pula pemikiran cabang yaitu: Peraturan kehidupan manusia dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dalam Prakteknya, Pancalika gagal diinterpretasikan sebagai ideologi yang dimana kelima silanya memuat prinsip kesetaraan dan keadilan social.

Pancasila sebagai ideologi yang merupakan satu kesatuan utuh tentunya naif dan berbau provokatif apabila gagasan lain menempatkan Faham komunis ateisme maupun kapitalisme sekuler dalam penerapan Pancasila berbangsa dan bernegara NASAKOM dan Fahan komunis merupakan pengkhianatan dari makna pancarria. Peda orde baru, partai dan faham komunis akhirnya ditetapkan sebagai partai terlarang. Begitupula dengan faham Kapitalisme Liberal yang juga bertentangan dengan nilai Pancasila.

Indonesia merupakan negara beragama, hal itu membuat nilai keimanan dan ketaqwaan menjadi hal penting dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai agama dalam bernegara bukan hanya sesuai sila pertama namun juga sesuai kodrat manusia yang terbatas dan membutuhkan nilai religius dalam menjalani kehidupan. Dalam pemerintahan, wakil rakyat yang seharusnya mengurus rakyat namun justru menindas dan mengkhianati rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini sistem pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara jauh dari nilai agama dan nilai Pancasila.

Pada masa Reformasi, praktek pemerintahan belum menunjukkan nilai-nilai Pancasila namun melahirkan korupsi gaya baru. Saat Orde Baru korupsi hanya dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Tapi di era Reformasi korupsi dilakukan secara kolektif para elit politik. Di beberapa negara maju, kepala eksekutif hanya modal pengalaman lingkungan administrasi pemerintahan. Modal uang dan popularitas menjadi landasan memenangkan Pemilu. Hal itu merupakan kesalahan fatal karena tidak mementingkan kompetensi pemimpin. Rakyat jadi korban pemimpin yang hanya pencitraan di dunia maya dengan kesan merakyat. Konsep merakyat bukanlah sekedar dekat secara fisik dengan rakyat tetapi kebijakannya harus berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat terutama rakyat dengan ekonomi menengah kebawah.

Tujuan negara seharusnya berakhir pada kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mengkritik pemerintah yang dianggap lalai dengan tugasnya justru mendapatkan diskriminasi. Sebaliknya, pihak yang justru mengambil keuntungan diatas penderitaan rakyat mendapat perhatian. Sampai saat ini, tujuan negara belum juga terwujud yaitu kesejahteraan rakyat. Kebijakan Pemerintah yang tidak mencapai kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial merupakan bentuk Pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah bertujuan membangun ketentraman, keadilan dan harga diri rakyat. Pemerintah harus adil dalam menjalankan tugas. Tidak sewajarnya pemerintah menciptakan musuh, membiarkan rakyat berselisih dan mudah di adu domba. Pemimpin layaknya hadir sebagai penengah yang adil dan mempersatukan

Implementasi Pancasila Dalam Bidang Politik.

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini di dasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek Negara, oleh karena itu kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Pengembangan politik Negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila pancasila dam esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri.

Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat (1), dan pasal 28[2]. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradap yang masing-masing merupakan pancaran dari sila ke-4 dan ke-2 pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subyek pendukung pancasila, sebagai mana dikatakan oleh Noto Nagoro (1975:23) bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subyek negara dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan pancasila sebagai dasar-dasar moral politik.

Implementasi Pancasila Dalam Bidang Ekonomi

Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa.

Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33 dan pasal 34[5]. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masingmasing merupakan pancaran dari sila ke 4 dan sila ke-5 pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi pancasila dan kehidupan ekonomi nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubyarto (1999), sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2000:239), yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melankan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa di pisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan.

Implementasi Pancasila Dalam Bidang Sosial Dan Budaya

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai dan norma adat istiadat yang hidup di tengah

masyarakat. Soekarno mendeklarasikan Pancasila sebagai landasan, falsafah hidup atau jiwa. Presiden Soekarno juga menyampaikan pandangannya bahwa sebelum Indonesia merdeka, pondasi bangsa Indonesia harus ditegakkan di dalam hati dan jiwa bangsa Indonesia. Dasar Pancasila berkaitan dengan hal-hal yang mengakar dalam pada seluruh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara memuat lima prinsip, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme(kemanusiaan), musyawarah / perun-dingan, kesejah-teraan (keadilan sosial) dan ketuhanan yangtertinggi. Pancasila adalah jiwa negaraIndonesia yang tidak bisa ditemukan dinegara lain. Sebagai dasar negara, kita tentu bisa menerapkan banyak peran. Pancasila mengajarkan makna yang sangat penting, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat di implementasikan dalam kehidupan social dan budaya masyarakat Indonesia, maka akan berdampak signifikan bagi bangsa Indonesia. Namun sayangnya, pengimplementasian Pancasila kini jarang terlihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama bertahun-tahun, Sosial Budaya semakin berkurang dan sedikit yang mencerminkan budaya Indonesia seperti tolong menolong, rukun, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Namun, dalam kehidupan sosial budaya sekarang ini lebih kearah individualis. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang beragam, Bangsa Indonesia iniharus bersatu dan menghargai perbedaan walau berbeda dari segi ekonomi maupun jabatan.

Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti-klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai social budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik.

Oleh karena itu dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic, artinya nilai-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal, 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, dan persatuan yang massing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat indonesia harus diwujudkan dalam ptoses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di indonesia. Dengan demikian, pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arh bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya indonesia yang beradab, sesuai dengan sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilaiyang dimliki bangsa indonesia, yaitu nilai-nilai pancassila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradap.

Implementasi Pancasila Dalam Bidang Pertahanan Dan Keamanan

Pertahanan Nasional adalah suatu kondisi bagaimana suatu negara dalam menghadapi keadaan yang kritis dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga mampu mengatasi dan menanggulangi tanpa menimbulkan gangguan dan kerugian dalam bentuk ancaman maupun tindakan kekerasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan, antara lain: (1) ketahanan ideologi, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mampu menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan dan mampu menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa (2) ketahanan politik, yaitu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi dan bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang memiliki kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis (3) ketahanan ekonomi, yaitu kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyatnya yang adil dan makmur (4) ketahanan sosial budaya, yaitu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia (5) pertahanan dan keamanan, yaitu kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman

Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hakhak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya.

Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara di atur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaandengan kata lain, pertahanan dan keamanan indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara (sila ke tiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila keempat), dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat (sila kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam

melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat.

KESIMPULAN

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.

Pancasila sebagai dasar Negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Oleh karenanya pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilainilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila. Dan akhirnya agar benar-benar negara meletakan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan.

REFERENSI

Abdurrahman. (2023) Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Abdullah. (2021). Materi Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yogyakarta: Nuha Litera

Latifah, L., Ngalimun, N., Setiawan, M. A., & Harun, M. H. (2020). Kecakapan Behavioral Dalam Proses Pembelajaran PAI Melalui Komunikasi Interpersonal: Behavioral Proficiency In The PAI Learning Process Through Interpersonal Communication. *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, *5*(2), 36-42.

Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, *1*(3), 391-398.

Laurensius Arliman S. (2001). Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2

Lubis, Maulana Arafat. (2002). Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah, Bandung: Citapustaka Media

Mawardi, A. D. (2021). Peran Kepemimpinan Transformasional Terhadap Supervisi Di Sekolah Dasar Negeri Banjarmasin. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, *17*(2), 43-49.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Ngalimun, N., Salman, A. M. B., & Munadi, M. (2022). Building Democratic Values in Independent Policy Learning Through Multicultural Learning Communication. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, *6*(1), 33-48.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Pohan, Fachruddin. (1981). Kembali Memahami Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Surabaya: Usaha Nasional

Suprapti, S., Ilmiyah, N., Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Islamic Aqidah Learning Management to Explore the Potential of Madrasah Students. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, *5*(1), 4664-4673.

Syahrial, Pendidikan Pancasila Bagi Perguruan Tinggi.

http://ridwanaz.com/akademik/kewarganegaraan/mengetahui-arti-atau-pengertianpancasila/ http://putracenter.net/2010/04/05/implementasi-pancasila-dalam-kehidupan-berbangsa/ http://furq4n.blogspot.co.id/2015/10/bagaimana-implementasi-pancasila-dalam.html

http://detydadarasamawa.blogspot.com/2012/12/makalah-pancasila-sebagai-ideologi.html

http://MuhammadArdianSetiawan.blogspot.com/Pancasila_Implementasi Nilai-Pancasiladalam-Pembuatan-Kebijakan-Negara _ Muhammad-Ardian-Setiawan.html http://academia.edu/implikasi-pancasila-dalam-kebijakan-negara/ https://brainly.co.id/tugas/13178435#readmore.